



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. Laboratorium kesehatan merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik terhadap individu dan masyarakat dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat yang berperan sebagai pendukung maupun penegak sebuah diagnosa penyakit dalam upaya peningkatan kesehatan yang optimal;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai dan tenaga penunjang kegiatan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo, maka perlu memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dilingkungan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Jasa Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04).
7. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 58 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PROVINSI GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi penyelenggaraan urusan kesehatan.
5. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo adalah Laboratorium Kesehatan Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar berupa pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Klinik.
6. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat struktural dan pegawai pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima oleh pejabat pejabat struktural dan pegawai pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo.
8. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi layanan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti yang tercantum dalam komponen tarif, yaitu jasa pemeriksaan laboratorium.
9. Insentif adalah tambahan pendapatan individu yang diberikan kepada pejabat struktural dan pegawai pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di sebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan pegawai honorer/tidak tetap yang bekerja pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo.
12. Pejabat struktural adalah pejabat administrator dan pengawas dalam lingkungan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo.
13. Tenaga Teknis Laboratorium adalah tenaga teknis yang bertugas di laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Klinik

pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo.

14. Pembantu tenaga teknis adalah staf yang bertugas menyiapkan administrasi pemeriksaan pada laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Klinik di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo.
15. Tenaga administrasi adalah tenaga pelaksana dan penunjang kegiatan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemberian jasa pelayanan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan Non ASN di Lingkungan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 3

Pemberian jasa pelayanan ditujukan untuk :

- a. meningkatkan kinerja ASN dan Non ASN;
- b. meningkatkan disiplin ASN dan Non ASN; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan ASN dan Non ASN di Lingkungan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 4

Pemberian jasa pelayanan dilaksanakan berdasarkan prinsip kebersamaan, dan transparansi.

BAB III

JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Jasa pelayanan diberikan kepada ASN dan Non ASN.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jasa pelayanan langsung ; dan
 - b. jasa pelayanan tidak langsung.

Pasal 6

- (1) Jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tenaga Teknis Laboratorium.

- (2) Jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan oleh tenaga pembantu teknis dan tenaga administrasi.

Pasal 7

- (1) Tenaga teknis laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas :
- tenaga analis kesehatan;
 - tenaga kesehatan lingkungan;
 - tenaga mikrobiologi; dan
 - tenaga keperawatan.
- (2) Tenaga pembantu teknis dan tenaga administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) terdiri atas :
- pejabat struktural;
 - pelaksana pada seksi laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium klinik;
 - pelaksana dan tenaga penunjang di bagian Tata Usaha;
 - cleaning service*; dan
 - security*.

BAB IV

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Pembagian jasa pelayanan berdasarkan pendapatan dari retribusi pelayanan yang diberikan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo, dengan ketentuan sebagai berikut :
- biaya operasional : 20 %.
 - jasa pelayanan : 80 %.
- (2) Ketentuan mengenai besaran jasa pelayanan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pemberian jasa pelayanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DPA SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 21 Juni 2019



Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 21 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011